



PUTUSAN

Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Slamet Riyadi Bin Sujai (alm) ;**
2. Tempat lahir : Pekalongan.
3. Umur/Tanggal lahir : 33/27 November 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan. Angke Indah IV Rt. 010 Rw. 002 Kelurahan Jalembar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat (alamat KTP), atau Jl. Prof Doktor Latumenten Rt. 001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol petamburan Jakarta Barat.
7. Agama : Islam..
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa **Slamet Riyadi Bin Sujai (alm)** ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2022 ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu H. Erwin Haslam, SH., MH, Dedi Ali Ahmad, SH., Yenni Triwidyanti Effendy, SH., Muhammad Lutfi Hidayat Soleh, SH., Bactiar Abdullah, S.H., Edvin Damar Sasongko, SH., Thalil Gilang Ramadhan S, SH., Sonia Maharani, SH., masing-masing Penasehat

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada kantor Pois Bantuan Hukum **LEMBAGA BANTUAN HUKUM MADANI BERKEADILAN INDONESIA (LBHMBI)**, ditunjuk berdasarkan Penetapan 339/Pid.Sus/2024/PN JKT. Tim, tanggal 01 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan **Terdakwa SLAMET RIYADI BIN SUJAI (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu**” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**.
- 3 Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tempat makan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan sabu dengan **berat netto 1,4474 gram**. (sisa labkrim berat netto 1,3102 gram).
 2. 1 (satu) bungkus rokok merk “Jawara” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan **berat netto 0,2940 gram**. (sisa labkrim berat netto 0,2449 gram).
 3. 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG warna hitam .
 4. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 5. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



6. 1 (satu) buah switer warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan (Pledoi) terdakwa melalui Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa SLAMET RIYADI BIN SUJAI (ALM) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di depan Mall Season City Jl. Angke Indah IV Rt.010/002 Kel. Angke Kec. Tambora Jakarta Barat atau setidaknya yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “ **Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang, mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan** ” maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, **yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 wib bahwa di daerah Jalan Dewi Sartika Kel. Cawang Kec. Kramatjati Jakarta Timursering digunakan transaksi Narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut petugas langsung menuju tempat tersebut di daerah Jalan Dewi Sartika Kel. Cawang Kec. Kramatjati Jakarta Timur, kemudian menurut informasi bahwa transaksi Narkoba tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa berpindah ke daerah Depan Apartemen Menara La



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumenten Rt.001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat. Selanjutnya setelah petugas memantau tempat di daerah Depan Apartemen Menara Latumenten Rt.001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat lalu petugas melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa tersebut di dapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis **shabu berat netto 0,2940 gram** di dalam bungkus rokok merk "Jawara" yang di temukan di kantong switer yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam Imei 1 : 354556106375705/01, Imei 2 : 354557106375703/01 Simcard : 0859-5385-1301. Kemudian petugas menanyakan di mana sisa narkoba jenis sabunya di simpan lalu Terdakwa menjawab "ada di rumah kontrakan" selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Jl. Prof Doktor Latumenten Rt. 001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol petamburan Jakarta Barat dan didapatkan narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis **shabu berat netto 1,4474 gram** di dalam tempat tupperware warna krem, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam tempat tupperware warna krem 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong. setelah itu Terdakwa mengakui narkoba jenis Sabu tersebut di dapat dari sdr. BROTO (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 08.00 Wib dengan cara shabu tersebut dikirim via Gosend ke depan Mall Season City Jl. Angke Indah IV Rt.010/002 Kel. Angke Kec. Tambora Jakarta Barat sebanyak 5 gram dengan harga Rp 4.000.000 (tiga juta rupiah) dengan sistem laku bayar. Kemudian sabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada BANG HANS (DPO), sdr. TEGUH (DPO) dan sdr. SANDEKALA (DPO) dan uang hasil penjualan sabu tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada sdr. BROTO (DPO) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 1247/NNF/2024 Tanggal 22 Maret 2024, atas barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat makan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 1,4474 gram**. (sisa labkrim berat netto 1,3102 gram).
- 1 (satu) bungkus rokok merk "Jawara" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,2940 gram**. (sisa labkrim berat netto 0,2449 gram).

Diperoleh kesimpulan :

Adalah **benar** mengandung **Metamfetamina**, dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SLAMET RIYADI BIN SUJAI (ALM)** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di depan Apartemen Menara Latumenten Rt. 001/001 Kel. Jalembur Baru Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat atau setidaknya yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP " **Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang, mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan** " maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 wib bahwa di daerah Jalan Dewi Sartika Kel. Cawang Kec. Kramatjati Jakarta Timur sering digunakan transaksi Narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut petugas langsung menuju tempat tersebut di daerah Jalan Dewi Sartika Kel. Cawang Kec. Kramatjati Jakarta Timur, kemudian menurut informasi bahwa transaksi Narkoba tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa berpindah ke daerah Depan Apartemen Menara La

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



tumenten Rt.001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat. Selanjutnya setelah petugas memantau tempat di daerah Depan Apartemen Menara Latumenten Rt.001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat lalu petugas melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa tersebut di dapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis **shabu berat netto 0,2940 gram** di dalam bungkus rokok merk "Jawara" yang di temukan di kantong switer yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam Imei 1 : 354556106375705/01, Imei 2 : 354557106375703/01 Simcard : 0859-5385-1301. Kemudian petugas menanyakan di mana sisa narkoba jenis sabunya di simpan lalu Terdakwa menjawab "ada di rumah kontrakan" selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Jl. Prof Doktor Latumenten Rt. 001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol petamburan Jakarta Barat dan didapatkan narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis **shabu berat netto 1,4474 gram** di dalam tempat tupperware warna krem, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam tempat tupperware warna krem 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 1247/NNF/2024 Tanggal 22 Maret 2024, atas barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tempat makan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 1,4474 gram**. (sisa labkrim berat netto 1,3102 gram).
 2. 1 (satu) bungkus rokok merk "Jawara" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,2940 gram**. (sisa labkrim berat netto 0,2449 gram).

Diperoleh kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah **benar** mengandung **Metamfetamina**, dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL HAPIZ, SH, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Para Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib bertempat di depan Apartemen Menara Latumenten Rt. 001/001 Kel. Jalembar Baru Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,2940 gram di dalam bungkus rokok merk "Jawara" yang di temukan di kantong switer yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam Imei 1 : 354556106375705/01, Imei 2 : 354557106375703/01 Simcard : 0859-5385-1301. Kemudian petugas menanyakan di mana sisa narkotika jenis sabunya di simpan lalu Terdakwa menjawab "ada di rumah kontrakan" selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Jl. Prof Doktor Latumenten Rt. 001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol petamburan Jakarta Barat dan didapatkan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat netto 1,4474 gram di dalam tempat tupperware warna krem, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam tempat tupperware warna krem 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong.
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 wib bahwa di daerah Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur sering digunakan transaksi Narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut petugas langsung menuju tempat tersebut di daerah Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, kemudian menurut informasi bahwa transaksi Narkoba tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa berpindah ke daerah Depan Apartemen Menara Latumenten Rt.001/001 Kelurahan Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat. Selanjutnya setelah petugas memantau tempat di daerah Depan Apartemen Menara

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Latumenten Rt.001/001 Kelurahan Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat lalu petugas melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa tersebut di dapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat netto 0,2940 gram di dalam bungkus rokok merk "Jawara" yang di temukan di kantong switer yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam Imei 1 : 354556106375705/01, Imei 2 : 354557106375703/01 Simcard : 0859-5385-1301. Kemudian petugas menanyakan di mana sisa narkoba jenis sabunya di simpan lalu Terdakwa menjawab "ada di rumah kontrakan" selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Jl. Prof Doktor Latumenten Rt. 001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol petamburan Jakarta Barat dan didapatkan narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat netto 1,4474 gram di dalam tempat tupperware warna krem, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam tempat tupperware warna krem 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkoba jenis Sabu tersebut di dapat dari sdr. BROTO (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 08.00 Wib dengan cara shabu tersebut dikirim via Gosend ke depan Mall Season City Jl. Angke Indah IV Rt.010/002 Kelurahan Angke Kec. Tambora Jakarta Barat sebanyak 5 gram dengan harga Rp 4.000.000 (tiga juta rupiah) dengan sistem laku bayar. Kemudian sabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada BANG HANS (DPO), sdr. TEGUH (DPO) dan sdr. SANDEKALA (DPO) dan uang hasil penjualan sabu tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada sdr. BROTO (DPO) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

2. Saksi AGUS PURWONO, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi ABDUL HAPIZ telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib bertempat di depan Apartemen Menara Latumenten Rt. 001/001 Kelurahan Jalembur Baru Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat netto 0,2940 gram di dalam bungkus rokok merk "Jawara" yang di temukan di kantong switer yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam Imei 1 : 354556106375705/01, Imei 2 : 354557106375703/01 Simcard : 0859-5385-1301. Kemudian petugas menanyakan di mana sisa narkoba jenis sabunya di simpan lalu Terdakwa menjawab "ada di rumah kontrakan" selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Jl. Prof Doktor Latumenten Rt. 001/001 Kelurahan Jelambar Baru Kec. Grogol petamburan Jakarta Barat dan didapatkan narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat netto 1,4474 gram di dalam tempat tupperware warna krem, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam tempat tupperware warna krem 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong.
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 wib bahwa di daerah Jalan Dewi Sartika Kel. Cawang Kec. Kramatjati Jakarta Timur sering digunakan transaksi Narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut petugas langsung menuju tempat tersebut di daerah Jalan Dewi Sartika Kel. Cawang Kec. Kramatjati Jakarta Timur, kemudian menurut informasi bahwa transaksi Narkoba tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa berpindah ke daerah Depan Apartemen Menara Latumenten Rt.001/001 Kelurahan Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat. Selanjutnya setelah petugas memantau tempat di daerah Depan Apartemen Menara Latumenten Rt.001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat lalu petugas melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa tersebut di dapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat netto 0,2940 gram di dalam bungkus rokok merk "Jawara" yang di temukan di kantong switer yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam Imei 1 : 354556106375705/01, Imei 2 : 354557106375703/01 Simcard : 0859-5385-1301. Kemudian petugas menanyakan di mana sisa narkoba jenis sabunya di simpan lalu Terdakwa menjawab "ada di rumah kontrakan" selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



beralamat di Jl. Prof Doktor Latumenten Rt. 001/001 Kelurahan Jelambar Baru Kec. Grogol petamburan Jakarta Barat dan didapatkan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat netto 1,4474 gram di dalam tempat tupperware warna krem, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam tempat tupperware warna krem 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkotika jenis Sabu tersebut di dapat dari sdr. BROTO (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 08.00 Wib dengan cara shabu tersebut dikirim via Gosend ke depan Mall Season City Jl. Angke Indah IV Rt.010/002 Kel. Angke Kec. Tambora Jakarta Barat sebanyak 5 gram dengan harga Rp 4.000.000 (tiga juta rupiah) dengan sistem laku bayar. Kemudian sabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada BANG HANS (DPO), sdr. TEGUH (DPO) dan sdr. SANDEKALA (DPO) dan uang hasil penjualan sabu tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada sdr. BROTO (DPO) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **SLAMET RIYADI BIN SUJAI (alm)**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib bertempat di depan Apartemen Menara Latumenten Rt. 001/001 Kel. Jalembur Baru Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,2940 gram di dalam bungkus rokok merk "Jawara" yang di temukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong switer yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam Imei 1 : 354556106375705/01, Imei 2 : 354557106375703/01 Simcard : 0859-5385-1301. Kemudian petugas menanyakan di mana sisa narkotika jenis sabunya di simpan lalu Terdakwa menjawab “ada di rumah kontrakan” selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Jl. Prof Doktor Latumenten Rt. 001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol petamburan Jakarta Barat dan didapatkan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat netto 1,4474 gram di dalam tempat tupperware warna krem, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam tempat tupperware warna krem 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong.

- Bahwa di daerah Depan Apartemen Menara Latumenten Rt.001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa tersebut di dapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,2940 gram di dalam bungkus rokok merk “Jawara” yang di temukan di kantong switer yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam Imei 1 : 354556106375705/01, Imei 2 : 354557106375703/01 Simcard : 0859-5385-1301. Kemudian petugas menanyakan di mana sisa narkotika jenis sabunya di simpan lalu Terdakwa menjawab “ada di rumah kontrakan” selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Jl. Prof Doktor Latumenten Rt. 001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol petamburan Jakarta Barat dan didapatkan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat netto 1,4474 gram di dalam tempat tupperware warna krem, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam tempat tupperware warna krem 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong. setelah itu Terdakwa mengakui narkotika jenis Sabu tersebut di dapat dari sdr. BROTO (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 08.00 Wib dengan cara shabu tersebut dikirim via Gosend ke depan Mall Season City Jl. Angke Indah IV Rt.010/002 Kel. Angke Kec. Tambora Jakarta Barat sebanyak 5 gram dengan harga Rp 4.000.000 (tiga juta rupiah) dengan sistem laku bayar. Kemudian sabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada BANG HANS (DPO), sdr. TEGUH (DPO) dan sdr. SANDEKALA (DPO) dan uang hasil penjualan sabu tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada sdr. BROTO (DPO) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tempat makan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan sabu dengan berat netto 1,4474 gram. (sisa labkrim berat netto 1,3102 gram).
2. 1 (satu) bungkus rokok merk "Jawara" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat netto 0,2940 gram. (sisa labkrim berat netto 0,2449 gram).
3. 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG warna hitam .
4. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
5. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong.
6. 1 (satu) buah switer warna hitam.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib bertempat di depan Apartemen Menara Latumenten Rt. 001/001 Kel. Jalebar Baru Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,2940 gram di dalam bungkus rokok merk “Jawara” yang di temukan di kantong switer yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam Imei 1 : 354556106375705/01, Imei 2 : 354557106375703/01 Simcard : 0859-5385-1301. Kemudian petugas menanyakan di mana sisa narkotika jenis sabunya di simpan lalu Terdakwa menjawab “ada di rumah kontrakan” selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Jl. Prof Doktor Latumenten Rt. 001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol petamburan Jakarta Barat dan didapatkan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat netto 1,4474 gram di dalam tempat tupperware warna krem, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam tempat tupperware warna krem 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong.
- Bahwa benar di daerah Depan Apartemen Menara Latumenten Rt.001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa tersebut di dapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,2940 gram di dalam bungkus rokok merk “Jawara” yang di temukan di kantong switer yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam Imei 1 : 354556106375705/01, Imei 2 : 354557106375703/01 Simcard : 0859-5385-1301 ;
- Bahwa benar kemudian petugas menanyakan di mana sisa narkotika jenis sabunya di simpan lalu Terdakwa menjawab “ada di rumah kontrakan” selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Jl. Prof Doktor Latumenten Rt. 001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol petamburan Jakarta Barat dan didapatkan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat netto 1,4474 gram di dalam tempat tupperware warna krem, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam tempat tupperware warna krem 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengakui narkotika jenis Sabu tersebut di dapat dari sdr. BROTO (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 08.00 Wib dengan cara shabu tersebut dikirim via Gosend ke depan Mall Season City Jl. Angke Indah IV Rt.010/002 Kel. Angke Kec. Tambora Jakarta Barat sebanyak 5 gram dengan harga Rp 4.000.000 (tiga juta rupiah) dengan sistem laku bayar. Kemudian sabu tersebut sudah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jual kepada BANG HANS (DPO), sdr. TEGUH (DPO) dan sdr. SANDEKALA (DPO) dan uang hasil penjualan sabu tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada sdr. BROTO (DPO) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 1247/NNF/2024 Tanggal 22 Maret 2024, atas barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tempat makan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 1,4474 gram**. (sisa labkrim berat netto 1,3102 gram) ;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk "Jawara" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,2940 gram**. (sisa labkrim berat netto 0,2449 gram) ;

Diperoleh kesimpulan :

Adalah **benar** mengandung **Metamfetamina**, dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya
Menimbang bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu dalam



dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Unsur “Barang siapa” ;**
2. **Unsur “Secara tanpa hak dan Melawan Hukum”;**
3. **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;**

Menimbangbahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem-pertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut:

Ad. 1.Unsur “Barang siapa” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwa kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa **Slamet Riyadi Bin Sujai (alm)** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuk-tiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini



Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tersebut terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib bertempat di depan Apartemen Menara Latumenten Rt. 001/001 Kel. Jalembar Baru Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,2940 gram di dalam bungkus rokok merk "Jawara" yang di temukan di kantong switer yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam Imei 1 : 354556106375705/01, Imei 2 : 354557106375703/01 Simcard : 0859-5385-1301. Kemudian petugas menanyakan di mana sisa narkotika jenis sabunya di simpan lalu Terdakwa menjawab "ada di rumah kontrakan" selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Jl. Prof Doktor Latumenten Rt. 001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol petamburan Jakarta Barat dan didapatkan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat netto 1,4474 gram di dalam tempat tupperware warna krem, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam tempat tupperware warna krem 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong ;
- Bahwa benar di daerah Depan Apartemen Menara Latumenten Rt.001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa tersebut di dapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,2940 gram di dalam bungkus rokok merk "Jawara" yang di temukan di kantong switer yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam Imei 1 : 354556106375705/01, Imei 2 : 354557106375703/01 Simcard : 0859-5385-1301 ;
- Bahwa benar kemudian petugas menanyakan di mana sisa narkotika jenis sabunya di simpan lalu Terdakwa menjawab "ada di rumah kontrakan" selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Jl. Prof Doktor Latumenten Rt. 001/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol petamburan Jakarta Barat dan didapatkan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat netto 1,4474 gram di dalam tempat tupperware warna krem, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam tempat tupperware warna krem 2 (dua) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengakui narkotika jenis Sabu tersebut di dapat dari sdr. BROTO (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 08.00 Wib dengan cara shabu tersebut dikirim via Gosend ke depan Mall Season City Jl. Angke Indah IV Rt.010/002 Kel. Angke Kec. Tambora Jakarta Barat sebanyak 5 gram dengan harga Rp 4.000.000 (tiga juta rupiah) dengan sistem laku bayar. Kemudian sabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada BANG HANS (DPO), sdr. TEGUH (DPO) dan sdr.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANDEKALA (DPO) dan uang hasil penjualan sabu tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada sdr. BROTO (DPO) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 1247/NNF/2024 Tanggal 22 Maret 2024, atas barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tempat makan berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 1,4474 gram**. (sisa labkrim berat netto 1,3102 gram) ;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk "Jawara" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,2940 gram**. (sisa labkrim berat netto 0,2449 gram) ;

Diperoleh kesimpulan :

Adalah **benar** mengandung **Metamfetamina**, dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;



Menimbang bahwa disamping terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
2. Perbuatan Terdakwa merusak moral Masyarakat khususnya generasi muda
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Slamet Riyadi Bin Sujai (alm)** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”** ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastic bening masing-masing berisikan sabu dengan berat keseluruhan bruto 2,74 gram didalam plastic bening ;
 - 1 (satu) buah HP merk readmi warna hitam dengan nomor telp 0877-1147-2072 ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Senin** tanggal **5 Agustus 2024**, oleh kami **Said Husein, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Wiyono, S.H.,** dan **Chitta Cahyaningtyas, S.H.,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Joyo Supriyanto, S.H.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh **Aria Budi Seto, SH,** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiyono, S.H.

Said Husein, S.H.,M.H.

Chitta Cahyaningtyas, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Joyo Supriyanto, S.H.,MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM